



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.38, 2019

LIPI. Penyelenggaraan Pelatihan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan pelatihan yang diselenggarakan secara profesional, berkualitas, bersinergi, efektif, efisien, dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/

perilaku yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

2. Sumber Daya Manusia adalah pegawai aparatur sipil negara dan masyarakat umum.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja.
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
6. Pusat adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan LIPI.
7. Biro adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan LIPI.
8. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.
9. Mitra Kerja adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh LIPI.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:

- a. Pegawai ASN; dan
- b. masyarakat umum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan bertujuan untuk:

- a. menyiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia agar memiliki Kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, dan produktif meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku;
- b. mengembangkan Kompetensi Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang profesional; dan
- c. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI serta mendukung kontribusi LIPI dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Pelatihan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. berorientasi tujuan;
- c. transparansi dan akuntabel;
- d. berkesinambungan;
- e. efektif dan efisien;
- f. partisipatif;
- g. aplikatif dan konkret; dan
- h. legal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelatihan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

- (2) Tahapan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pelatihan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis LIPI.
- (3) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan Pusat.
- (4) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis kebutuhan Pelatihan.
- (5) Pusat menyusun perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Biro dan dapat mempertimbangkan masukan dari Satuan Kerja.
- (6) Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan program Pelatihan;
 - b. bentuk, jenis, dan/atau jenjang Pelatihan;
 - c. jadwal pelaksanaan Pelatihan; dan
 - d. perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. tujuan Pelatihan;
 - b. peserta Pelatihan;

- c. kurikulum dan materi Pelatihan;
 - d. strategi dan metode Pelatihan;
 - e. penyelenggara Pelatihan; dan
 - f. evaluasi Pelatihan.
- (2) Kurikulum dan materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh tim penyusun.
 - (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 8

- (1) Bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelatihan klasikal; dan
 - b. Pelatihan nonklasikal.
- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pasal 9

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. Pelatihan manajerial;
 - c. Pelatihan teknis;
 - d. Pelatihan fungsional;
 - e. Pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan klasikal lainnya.

- (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. Pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan/atau
 - m. bentuk Pelatihan nonklasikal lainnya.

Pasal 10

- (1) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c disusun berdasarkan perencanaan Pelatihan.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d dibuat berdasarkan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran tahunan LIPI.

Pasal 12

Perencanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala LIPI.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan perencanaan Pelatihan.
- (2) Pusat melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan instansi pembina Pelatihan atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat melaksanakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi dan/atau lembaga pelatihan independen dalam melaksanakan Pelatihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pusat dapat mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya Satuan Kerja dalam melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Sumber daya Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia; dan/atau
 - b. sarana dan prasarana.

Pasal 15

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengajar atau fasilitator Pelatihan; dan/atau
- b. perancang kurikulum dan analisis kebutuhan Pelatihan.

Pasal 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jenis dan/atau jenjang Pelatihan.

Pasal 17

- (1) Peserta Pelatihan terdiri atas:
 - a. peserta dari internal LIPI; dan/atau
 - b. peserta dari eksternal LIPI.
- (2) Peserta dari eksternal LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perorangan; atau
 - b. kelompok.

Pasal 18

Pembiayaan Pelatihan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. kemitraan; dan/atau
- d. sumber anggaran lainnya.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - b. program Pelatihan.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan memberikan umpan balik dari permasalahan, kendala, dan peluang dalam pelaksanaan Pelatihan untuk perbaikan mutu Pelatihan.
- (4) Evaluasi program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur tercapainya tujuan Pelatihan yang diatur dalam masing-masing program Pelatihan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. proses belajar mengajar;
 - b. tenaga Pelatihan;
 - c. peserta Pelatihan;
 - d. sarana dan prasarana Pelatihan; dan
 - e. hal teknis lainnya.
- (2) Pusat berkoordinasi dengan tim penjamin mutu Pelatihan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim penjamin mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan:
 - a. Pusat;
 - b. Biro; dan
 - c. Satuan Kerja.
- (4) Tim penjamin mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 21

- (1) Pusat melakukan evaluasi terhadap program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perencanaan Pelatihan selanjutnya.

BAB III
SURAT KETERANGAN PELATIHAN

Pasal 22

- (1) Peserta Pelatihan yang telah menyelesaikan keseluruhan proses Pelatihan diberikan surat keterangan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat tanda tamat pelatihan;
 - b. sertifikat;
 - c. piagam penghargaan; atau
 - d. surat keterangan.

Pasal 23

- (1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta yang telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan, dan dinyatakan lulus pada Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta yang telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan kepada peserta yang telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan prestasi terbaik.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai Kompetensi yang diharapkan.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pusat dapat bekerja sama dengan Mitra Kerja dalam menyelenggarakan Pelatihan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. program Pelatihan;
 - c. Sumber Daya Manusia; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Mitra Kerja baik secara keseluruhan atau sebagian.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan Pelatihan dengan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 25

- (1) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga Pelatihan independen terakreditasi;
 - d. lembaga swasta;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki dokumen pendirian Mitra Kerja; dan
 - b. memiliki profil Mitra Kerja.

BAB V
SISTEM INFORMASI DIKLAT

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan dibangun sistem informasi Pelatihan.
- (2) Sistem informasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Pusat.
- (3) Sistem informasi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur yang dikelola dan dikembangkan oleh instansi pembina Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia LIPI kepada Kepala LIPI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data penyelenggaraan Pelatihan LIPI dan bahan perencanaan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kepala LIPI menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi Pembina Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA